

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|---|---------------------|
| 1. Nama | : | MIS. MATHLAUL ANWAR |
| 2. Alamat : Jalan | : | KAMPUNG JANAKA |
| Desa | : | JAYA MEKAR |
| Kecamatan | : | JIPUT |
| Kab./Kodya | : | PANDEGLANG |
| Propinsi | : | JAWA - BARAT |
| 3. Didirikan pada | : | 5 - 3 - 1926 |
| 4. Oleh | : | ORGANISASI |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 16 MARET 1981



Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Kantor Pendidikan Agama Islam
Provinsi Jawa Barat, 16

H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369